

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan saya, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 504 K/Pdt.Sus-BPSK/2021 menjatuhkan hukuman kepada Pelaku Usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kerugian yang dialami konsumen, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran bahwa:

Pelaku usaha hendaknya dalam menjalankan usahanya lebih cermat dan teliti serta tidak memperdagangkan barang yang sudah kadaluwarsa karena hal itu dapat merugikan konsumen, hal ini didasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen juga harus lebih berhati-hati dan teliti terhadap barang atau produk yang hendak dikonsumsinya.